



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

**Jl. Veteran Gg. Beringin No. 1 Kel. Nagri Kaler Telp. (0264) 200944/ 206944
PURWAKARTA 41115**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR: 420/2094/D/SDIK

TIM PENYUSUN PANDUAN DAN MODUL PEMBELAJARAN JARAK JAUH BERBASIS TUJUH POE
ATIKAN PURWAKARTA ISTIMEWA PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Program Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Tujuh Poe Atikan Purwakarta Istimewa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta perlu disusun panduan dan modul pembelajaran sebagai pedoman;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan panduan dan modul tersebut di atas, perlu ditetapkan Tim Penyusun Tingkat Kabupaten Purwakarta;
- c. bahwa untuk menetapkan Tim Penyusun tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Perubahan atas SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/ 2021 dan Tahun Akademik 2020/ 2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid- 19);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, satuan pendidikan harus menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP);
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/ P/ 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus;
12. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 dan Kebijakan Belajar dari Rumah (BDR)
13. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan BDR;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 2);

15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkarakter;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Bupati Purwakarta Nomor 443.1/ 1038/ Disdik tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) di Kabupaten Purwakarta;
 2. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor 420/ 689/ Disdik tentang Tindaklanjut Pencegahan Penyebaran COVID- 19 dan Pembelajaran secara daring/ jarak jauh pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta;
 3. Surat Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor 420/ 1234/ Disdik tentang Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dalam masa pandemi COVID- 19 di Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Panduan dan Modul Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Tujuh Poe Atikan Purwakarta Istimewa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun panduan dan modul pembelajaran jarak jauh berbasis tujuh poe atikan Purwakarta istimewa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
 - b. Melakukan sosialisasi panduan dan modul pembelajaran jarak jauh berbasis tujuh poe atikan Purwakarta istimewa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.
 - c. Melakukan pelatihan implementasi panduan dan modul pembelajaran jarak jauh berbasis tujuh poe atikan Purwakarta istimewa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.
 - d. Melakukan pendampingan implementasi panduan dan modul pembelajaran jarak jauh berbasis tujuh poe atikan Purwakarta istimewa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi panduan dan modul pembelajaran jarak jauh berbasis tujuh poe atikan Purwakarta istimewa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal : 12 Agustus 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA,



Dr. H. PURWANTO, M.Pd

Pembina Tk 1, IV/b

NIP. 19740305 199703 1 003

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
PURWAKARTA
NOMOR : 420/2094/DISKIP
TANGGAL : 12 Agustus 2020
TENTANG : PENETAPAN TIM PENYUSUN PANDUAN DAN MODUL PEMBELAJARAN JARAK
JAUH BERBASIS TUJUH POE ATIKAN PURWAKARTA ISTIMEWA PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA JENJANG SEKOLAH DASAR

I Pelindung : Kepala Dinas Pendidikan
II Penanggung Jawab : Sekretaris Dinas Pendidikan
Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kepala Bidang Ketenagaan
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana
III Pengarah : Kepala Subag Perencanaan Pelaporan
dan Perbantuan
: Kepala Seksi Peserta Didik dan
Pembangunan Karakter
: Kepala Seksi Kelembagaan dan
Penjaminan Mutu
: Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian
: Kepala Seksi Ketenagaan SD
: Kepala Seksi Ketenagaan SMP
: Yuswan Indra Wireja, M.Pd
IV Ketua : Syarif Hendriana, M.Pd
V Anggota : Ahmad Saekhu HM, S.Pd
: Totoh Fatonah, S.Pd
: Ina Nurlina, SH, S.Pd, M.Pd
: Nurhayati, S.Pd. M.Pd
: Nyai Mulyati, S.Pd
: Edi Basari, S.Pd
: Firda Desriyani, M.Pd
: Ahmad Nurhardyan, S.Pd
: Ninis Kusniasih, M.Pd
: Dian Muthmain, S.Pd
: Iip Syarif Hidayat, S.Pd
: Nurhasanah, S.Pd, SD, M.Pd
: Wahid Muhsin, S.Pd
: Iin Iskandar, S.Pd
: Endang Sekardiatiningsih, S.Pd. M.Pd
: Wina Nurfitriani, M.Pd
: Nisfi Nurfitriyah, M.Pd

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA,
DINAS PENDIDIKAN
Dr. H. PURWANTO, M.Pd
Perdana Tk 1, IV/b
NIP. 19740305 199703 1 003


LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
PURWAKARTA

NOMOR : 0120/2020/DISDIK

TANGGAL : 12 Agustus 2020

TENTANG : PENETAPAN TIM PENYUSUN PANDUAN DAN MODUL PEMBELAJARAN JARAK
JAUH BERBASIS TUJUH POE ATIKAN PURWAKARTA ISTIMEWA PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA JENJANG SEKOLAH MENGAH
PERTAMA

- | | | |
|-----|------------------|--|
| I | Pelindung | : Kepala Dinas Pendidikan |
| II | Penanggung Jawab | : Sekretaris Dinas Pendidikan
Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kepala Bidang Ketenagaan
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana |
| III | Pengarah | : Kepala Subbag Perencanaan Pelaporan
dan Perbantuan
: Kepala Seksi Peserta Didik dan
Pembangunan Karakter
: Kepala Seksi Kelembagaan dan
Penjaminan Mutu
: Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian
: Kepala Seksi Ketenagaan SD
: Kepala Seksi Ketenagaan SMP
: Drs. H. Aceng Kuswaya, M.Pd
: Agus Irianto Anwar, M.Pd
: Rikrik Halimatussadiyah, M.Pd
: H. Asep Rahmatudin, M.Ag
: Ajid Mustopa, M.Pd
: Iis Ismawati, M.PdI
: H. Patoni, S.Pd, M.Pd, MM
: Neneng Widanengsih, M. M.Pd
: Elya Ratna Hartawati, M. M.Pd
: Ade Emay, M.Pd
: Anton Effendi, M.Pd
: Enjang Sarip Hidayat, S.Pd
: Heri Kusnandar, S.Ag
: Upia Nuraeni, S.Pd
: Arris Syafaat, S.Kom, MM
: Raden Juliadi, M.Kom
: Achmad Sopian Effendi, M.Pd
: Sopian, M.Pd
: Ridha Anggara, S.Pd
: Elis Haryati, S.Pd |
| IV | Ketua | |
| V | Sekretaris | |
| VI | Anggota | |

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA,

Dr. H. PURWANTO, M.Pd
Pembina TK 1, IV/b
NIP. 19740305 199703 1 003